



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 137 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON CUSTOMS
(PERSETUJUAN ASEAN TENTANG KEPABEANAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 30 Maret 2012 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Agreement on Customs* (Persetujuan ASEAN tentang Kepabeanan), sebagai hasil perundingan antara wakil Delegasi-delegasi Negara Anggota ASEAN;
- b. bahwa Persetujuan tersebut digunakan untuk menyederhanakan, mengharmonisasikan, dan memodernisasikan prosedur, formalitas dan pengawasan pabean termasuk ketentuan pergerakan arus barang dan sarana pengangkut di kawasan ASEAN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEAN *AGREEMENT ON CUSTOMS* (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG KEPABEANAN).

Pasal 1

Mengesahkan *ASEAN Agreement on Customs* (Persetujuan ASEAN tentang Kepabeanan) yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2012 di Phnom Penh, Kamboja yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Presiden mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 1998 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Customs* (Persetujuan ASEAN di Bidang Kepabeanan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 131), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 275

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

ttd.

Bistik Simbolon



ASEAN AGREEMENT ON CUSTOMS

PREAMBLE

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic (Lao PDR), Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations ("ASEAN") (hereinafter referred to collectively as "Member States" or singularly as "Member State"),

RECALLING the Leaders' decision to establish the ASEAN Community, comprising three pillars, namely the ASEAN Political-Security Community (APSC), the ASEAN Economic Community (AEC) and the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) as reflected in the Cha-am Hua Hin Declaration on the Roadmap for ASEAN Community (2009-2015) signed on 30 March 2009, and in the ASEAN Charter signed on 20 November 2007 in Singapore;

DETERMINED to realise the goals of establishing ASEAN as a single market and production base characterised by free flow of goods, services, investment, skilled labour and freer flow of capital envisaged in the ASEAN Charter and the Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint signed by the Leaders on 20 November 2007 in Singapore;

RECOGNISING the significant achievements and contribution of the existing ASEAN economic agreements and instruments in various areas in facilitating free flow of goods in the region, including the *ASEAN Trade in Goods Agreement* (2009), the *ASEAN Agreement on Customs* (1997), the *ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition*



Arrangements (1998), the e-ASEAN Framework Agreement (2000), the Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (2003) and its amendments thereto, the ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors (2004), the Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window (2005), and the Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window (2006);

RECOGNISING the impetus of making use of e-Commerce and information and communication technology (ICT) to process trade and customs-related information for customs clearance and the release of goods and means of transport with a view to achieving economic competitiveness and optimisation of allocated resources by the customs authorities of Member States;

RECOGNISING the need for more streamlined and harmonised customs procedures to support the establishment of a single market and production base in ASEAN;

RECOGNISING that customs authorities play the roles of trade facilitator in support of the realisation of the AEC and of protector of the ASEAN Community in partnership with relevant governmental agencies;

DESIRING to establish a comprehensive legal framework on customs matters, which will enable the implementation of specific measures and activities to facilitate the free flow of goods and means of transport in the region and to protect the well-being of the ASEAN Community;

DESIRING also to minimise barriers and deepen economic linkages among Member States, lower business costs, increase trade, investment and economic efficiency, create a larger market with greater opportunities and larger economies of scale for the businesses of Member States and create and maintain a competitive investment area;

RECOGNISING the different stages of economic development between and among Member States and the need to address the development gaps and facilitate increasing participation of the Member States,



especially Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam, in the AEC through the provision of flexibility, and technical and development co-operation;

ACKNOWLEDGING the important role and contribution of the business sector in enhancing trade and investment among Member States and the need to further promote and facilitate their participation through the various ASEAN business associations in the realisation of the AEC; and

RECOGNISING the role of regional customs arrangements as a catalyst for the modernisation of customs techniques and the provision of excellent public services to the ASEAN community, while assisting regional and global trade liberalisation and trade facilitation and as building blocks in the framework of the multilateral trading system,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS

Article 1 Objectives

The objectives of this Agreement are to:

- a. promote strategic partnership between the customs authorities of Member States for the realisation of the AEC and the protection of the ASEAN Community;
- b. simplify, harmonise and modernise customs procedures, formalities and practices of customs control, administration of movement and flow of goods and means of transport for a single market and production base of the AEC based on international standards;



- c. facilitate the international transactions and the movement of goods and means of transport among Member States through a consistent and uniform determination of the customs value, origin and the tariff classification of goods;
- d. provide a common framework regulating customs operations and intervention within the AEC;
- e. expedite the clearance and release of goods and means of transport through effective customs procedures and formalities based on international conventions, agreements, standards and best practices while providing adequate customs control;
- f. adopt international standards for the protection of the international supply chain, such as the *World Customs Organisation (WCO) SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE Framework)*;
- g. ensure predictability, consistency and transparency in the application of customs laws of Member States with a view to enhancing continuously the informed compliance of customs laws; and
- h. strengthen cooperation and mutual assistance between the customs authorities of Member States on customs and customs-related matters, including the prevention and repression of all forms of smuggling and customs fraud.

Article 2 Principles

Member States will be guided by the following principles:

- a. Consistency: Member States shall ensure the continuous consistent application of customs laws and administrative procedures, within each Member State;



- b. Efficiency: Member States shall ensure the efficient and effective administration of customs regimes, procedures and practices in promoting free flow of goods and means of transport in ASEAN in optimal ways;
- c. Simplicity: Member States shall ensure continuous simplification of customs procedures, formalities and practices based on related international conventions and best practices;
- d. Transparency: Member States shall make relevant customs laws and administrative procedures, except internal operational guidelines, available and accessible to the public in a timely manner;
- e. Consultation: Member States shall endeavour to conduct consultations with the private sector and other stakeholders in accordance with this Agreement;
- f. Appeals: Member States shall ensure the availability of readily accessible means of review of customs decisions within a stipulated period;
- g. Mutual Administrative Assistance and Cooperation: Member States shall endeavour to provide their utmost cooperation and mutual administrative assistance between their customs authorities.

Article 3 **Scope of the Agreement**

1. The provisions of this Agreement shall apply to goods being imported into, exported from, in transit through, or trans-shipped through the territories of Member States in accordance with their respective laws and regulations.
2. Nothing in this Agreement shall prevent a Member State from granting facilities greater than those provided for in the Agreement.



Member States shall endeavour to grant such greater facilities as extensively as possible.

Article 4 **Application**

This Agreement shall apply uniformly throughout the territories of Member States.

Article 5 **Definitions**

For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- a. **appeal** means the act by which a person, who is directly affected by a decision or omission of the customs authorities, and who considers himself or herself to be aggrieved, thereby seeks redress before a competent authority;
- b. **audit-based control** means measures by which the customs authorities satisfy themselves as to the accuracy and authenticity of declarations through the examination of the relevant books, records, business systems and commercial data held by persons concerned;
- c. **customs authorities** means the competent authorities that are responsible under the laws of a Member State for the administration of customs laws;
- d. **clearance** means the accomplishment of the customs formalities necessary to allow goods to enter home use, to be exported or to be placed under another customs procedure;
- e. **customs control** means measures applied by the customs authorities to ensure compliance with customs laws of Member States;



- f. **customs duties** means the duties laid down in the customs tariff to which goods are liable on entering or leaving the customs territory;
- g. **customs formalities** means all the operations which must be carried out by the persons concerned and by the customs authorities in order to comply with the customs laws;
- h. **customs laws** means the statutory and regulatory provisions relating to the importation, exportation, movement or storage of goods, the administration and enforcement of which are specifically charged to the customs authorities, and any regulations made by the customs authorities under their statutory powers;
- i. **customs office** means the customs administrative unit competent for the performance of customs formalities, and the premises or other areas approved for that purpose by the competent authorities;
- j. **customs procedures** means the treatment applied by the customs authorities of each Member State to goods, which are subject to customs laws;
- k. **decision** means the individual act by which the customs authorities decide upon a matter relating to Customs laws;
- l. **declarant** means any person who makes a Goods Declaration or in whose name such a declaration is made;
- m. **drawback** means the amount of import duties and taxes repaid under the drawback procedure;
- n. **examination of goods** means the physical inspection of goods by the customs authorities to satisfy themselves that the nature, origin, condition, quantity and value of the goods are in



accordance with the particulars furnished in the Goods Declaration;

- o. **Goods Declaration** means a statement made in the manner prescribed by the customs authorities, by which the persons concerned indicate the customs procedure to be applied to the goods and furnish the particulars which the customs authorities require for its application;
- p. **means of transport** means road vehicles, railway rolling stocks, sea and inland waterways craft, and aircraft;
- q. **mutual administrative assistance** means actions of the customs authorities of one Member State on behalf of or in collaboration with the customs authorities of another Member State for the proper application of customs laws;
- r. **person** means both natural and legal persons, unless the context otherwise requires;
- s. **release of goods** means the action by the customs authorities to permit goods undergoing clearance to be placed at the disposal of the persons concerned;
- t. **repayment** means the refund, in whole or in part, of duties and taxes paid on goods;
- u. **supporting documents** means the documents, in support of a Goods Declaration, which are necessary for the customs authorities of a Member State to permit control of the operation and to ensure that all requirements relating to the application of Customs laws have been complied with;
- v. **temporary admission** means the customs procedure under which certain goods can be brought into a customs territory conditionally relieved totally or partially from payment of import duties and taxes; such goods must be imported for a specific purpose and



must be intended for re-exportation within a specified period and without having undergone any change except normal depreciation due to the use made of them.

CHAPTER 2

CUSTOMS PROCEDURES AND FORMALITIES

Article 6

Customs Procedures

1. Member States shall ensure transparency of their customs procedures and practices, and their application in a consistent and predictable manner so as to facilitate trade and investment within the AEC.
2. To the extent possible, customs procedures and practices of Member States shall be consistent with the conventions, instruments, standards and recommended best practices of the WCO and other relevant international organisations.
3. Member States shall periodically review their customs procedures and practices with a view to further simplifying, harmonising, and modernising the procedures and practices in order to facilitate trade while securing compliance with their customs laws.

Article 7

Customs Controls

1. All goods, including means of transport, which enter or leave the customs territories of Member States, regardless of whether they are liable to duties and taxes, shall be subject to customs controls.
2. The customs authorities of a Member State shall carry out all of the controls they deem necessary to ensure the correct application and enforcement of customs laws and other laws governing the entry, exit,



transit, trans-shipment, storage and end-use of goods, including postal traffic, in the territory of the Member State concerned.

3. Member States shall ensure that customs controls are limited to such extent as to ensure compliance with their respective customs laws.

4. Customs controls consist of, inter alia, control of the movement of goods; examination of goods; taking of samples; verification of declaration data and the authenticity of documents; examination of the accounts; books and records of economic operators; inspection of means of transport, luggage and other goods carried by or on persons; and carrying out of official enquiries.

5. In the application of customs controls, Member States shall use risk management and apply audit-based controls.

Article 8 **Examination of Goods**

1. When the customs authorities decide to examine goods declared, this examination shall take place as soon as possible after the Goods Declaration has been registered. Priority shall be given to the examination of live animals and perishable goods and to such other goods that the concerned customs authorities identified as urgently required.

2. The physical examination of goods shall include verification of the accuracy and completeness of information and compliance with customs laws, particularly as they relate to the nature, origin, condition, quantity and value of the goods.

Article 9 **Goods Declaration**

1. The content of the Goods Declaration shall be prescribed by the customs authorities of Member States.



2. The basic content of the Goods Declaration shall contain the information parameters of the ASEAN Customs Declaration Document. The customs authorities of Member States may prescribe additional information parameters to be furnished in the Goods Declaration.
3. The paper format of the Goods Declaration shall conform to the UN-layout key and its amendments thereto.
4. For automated customs clearance processes, the format of the electronically lodged Goods Declaration shall be based, to the extent possible, on international standards for electronic information exchange as developed by the WCO and relevant international organisations.

Article 10 **Lodging and Registering of the Goods Declaration**

1. The lodging and registering of the Goods Declaration with the customs authorities shall be made through electronic means to the maximum extent possible.
2. Any person duly authorised by customs laws of Member States shall lodge the Goods Declaration with the content and format prescribed by the customs authorities concerned.
3. The customs authorities of Member States shall permit the lodging, registering, and checking of the Goods Declaration and its supporting documents at any customs office designated by the Member State concerned to the extent possible.
4. The customs authorities of Member States shall endeavour to allow the lodging and registering of the Goods Declaration and supporting documents prior to the arrival of goods.



Article 11
Supporting Documents of the Goods Declaration
for Customs Clearance and Release

1. The customs authorities of Member States shall require only those supporting documents they deem necessary to ensure compliance with their respective customs laws.
2. Member States shall stipulate the timing and modalities of presentation of supporting documents to customs authorities in their customs laws. Where certain documents cannot be lodged together with the Goods Declaration for reasons deemed valid by the customs authorities concerned, the customs authorities shall allow the lodgement of those documents within a specified period.
3. Member States shall permit the lodging of supporting documents by electronic means to the widest extent possible..

Article 12
Declaration to Customs Authorities

1. A Goods Declaration shall be lodged through electronic means to the widest extent possible. Where it is provided in its customs laws, the customs authorities of a Member State may accept a paper-based Goods Declaration, or a Goods Declaration made either orally or by any other means.
2. The customs authorities of a Member State may consider accepting commercial documents or data residing in traders' systems in lieu of a Goods Declaration to facilitate trade provided that the customs authorities have access to such information and the requirements for any necessary exchange of such information with customs offices are met.



Article 13

Person Lodging a Goods Declaration

1. A Goods Declaration may be made by any person duly permitted by the customs laws of Member States who is able to present or make available all of the documents which are required to comply with the applicable customs laws. Where the acceptance of a Goods Declaration imposes particular obligations on a specific person, those obligations shall be fulfilled by that person or by his representative.
2. The declarant shall be established in the territory of the Member State in which the Goods Declaration is lodged. However, under special circumstances, the customs authorities may accept a declarant established outside the territory of the Member State concerned subject to its customs laws.

Article 14

Simplified Goods Declaration

1. The customs authorities of a Member State may authorise any person to have the goods placed under a customs procedure using a Simplified Goods Declaration which may omit certain particulars and supporting documents required for a Goods Declaration, subject to any conditions and requirements it may impose.
2. In the case of a Simplified Goods Declaration, the declarant shall, if required by the customs authorities of the Member State concerned, subsequently furnish such further particulars and supporting documents as are necessary to complete the Goods Declaration for the customs procedures concerned.

Article 15

Retention of Goods Declaration and Supporting Documents

Declarants shall be required to keep the Goods Declaration and its supporting documents and to present them to the customs authorities



upon request. The period of retention of supporting documents shall be stipulated in the customs laws of Member States.

Article 16 **Release of Goods**

1. Where the conditions for placing the goods under the customs procedure concerned are fulfilled and provided that any restriction has been applied and the goods are not subject to any prohibition, the customs authorities concerned shall release the goods as soon as the particulars in the Goods Declaration have been verified or accepted.
2. Where the placing of goods under a customs procedure gives rise to customs duties and taxes, the release of the goods shall be conditional upon the payment of the amount of import or export duty corresponding to the customs duties and taxes or the provision of a security to cover that duty.
3. Where, pursuant to the provisions governing the customs procedure for which the goods are declared, the customs authorities concerned require the provision of a security, those goods shall not be released for the customs procedure in question until such security is provided.

Article 17 **Customs Clearance**

1. The customs authorities of a Member State may authorise a person to lodge at the customs office responsible for the place where the person is established, a Goods Declaration for goods which are presented at another customs office. In such cases, the duties and taxes shall be deemed to be incurred at the customs office at which the Goods Declaration is lodged.
2. The customs office at which the Goods Declaration is lodged shall carry out the formalities for the verification of the Goods Declaration, the



recovery of the amount of import or export duty corresponding to any duties and other taxes and for granting release of the goods.

Article 18 **Goods for Free Circulation**

The release of goods for free circulation into the customs territory of a Member State shall entail the following:

- (a) the collection of any import duties and taxes due;
- (b) the collection, as appropriate, of fees and charges, as provided for under relevant provisions in force relating to the collection of those charges;
- (c) the application of commercial policy measures and prohibitions and restrictions in so far as they do not have to be applied at an earlier stage; and
- (d) the completion of all relevant formalities laid down in respect of the importation of the goods.

Article 19 **Tariff Nomenclature**

The tariff nomenclature used by Member States for the classification of goods shall be the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) and its amendments thereof, based on the latest versions of the Harmonised System of the WCO. The rates of customs duties and taxes shall be set out in official publications of Member States.

Article 20 **Customs Valuation**

1. Member States shall implement the *Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (WTO Valuation Agreement)*, on an accelerated schedule.



2. Member States shall endeavour to adopt a common approach in the application of the WTO Valuation Agreement.

Article 21 De Minimis

Member States shall consider specifying a minimum value, and/or minimum quantity, and/or a minimum amount of customs duties and taxes, below which no customs duties and taxes will be collected.

Article 22 Determination of Origin of Goods

Member States shall designate the competent authorities responsible for determining the origin of goods for customs and other purposes.

Article 23 Customs Duties and Taxes

1. Member States shall specify in their customs laws the point in time of the incurrence of customs duties and taxes and the time limit for the payment of the amount of customs duties and taxes due.
2. Member States shall provide in their customs laws for payment of customs duties and taxes to be made in cash or by any other means with similar discharging effect.
3. Member States shall endeavour to allow deferred payment of customs duties and taxes. Where deferred payment is allowed, the conditions and requirements for the deferred payment shall be specified in the customs laws of the Member State concerned.



Article 24 Security

1. The customs authorities of a Member State may require a security to be provided in order to secure payment of customs duties and taxes or the fulfilment of other obligations.
2. Where security is required, the amount of security to be provided shall be as low as possible. In respect of the payment of customs duties and taxes, the security shall not exceed the amount potentially chargeable.
3. The customs authorities of a Member State may decide not to require security when it is satisfied that an obligation to the customs authorities will be fulfilled.
4. Member States shall consider accepting a general security instead of a separate security in each instance, especially from the declarants who declare goods regularly at different customs offices of the Member State concerned.
5. Where security has been furnished, it shall be discharged as soon as possible after the customs authorities concerned are satisfied that the obligations under which the security was required have been duly fulfilled.

Article 25 Provision of Security

A security may be provided in one of the following forms, subject to the approval of the customs authorities concerned:

- (a) by a cash deposit, or other bearer negotiable instruments;
- (b) by an undertaking given by a guarantor; or



(c) by another form of security which provides equivalent assurance.

Article 26 **Repayment and Drawback**

1. Decisions on claims for repayment shall be reached, and notified in writing to the persons concerned, without undue delay, and repayment of amounts overcharged shall be made as soon as possible after the verification of claims.
2. Drawback shall be paid as soon as possible after the verification of claims.

Article 27 **Risk Management**

1. Member States shall use risk management in customs controls to expedite customs clearance.
2. Each Member State shall adopt a compliance measurement strategy to support risk management.

Article 28 **Post Clearance Audit**

1. Member States shall apply post clearance audit with a view to promoting good compliance and facilitating customs clearance.
2. The customs authorities of a Member State may, after releasing the goods and in order to ascertain the accuracy of the particulars contained in the Goods Declaration, inspect any documents and data relating to the operations in respect of the goods in question. The customs authorities may also examine such goods and/or take samples when necessary.



Article 29

Simplification of Customs Formalities and Controls

The customs authorities of Member States shall endeavour to simplify customs formalities and controls.

Article 30

ASEAN Customs Transit System

Member States shall implement the ASEAN Customs Transit System in accordance with the *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods In Transit*.

Article 31

ASEAN Single Window

Member States shall implement their National Single Windows and the ASEAN Single Window in accordance with the *Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window* and the *Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window*.

Article 32

Temporary Admission

1. Member States shall facilitate movement of goods under temporary admission to the greatest extent possible.
2. The customs authorities of Member States shall specify the period within which goods placed under the temporary admission procedure must be re-exported or placed under a subsequent customs procedure.
3. Where, in exceptional circumstances, the goods cannot be re-exported or placed under a subsequent customs procedure within the specified period, the customs authorities concerned may, at the request of the holder of the authorisation, extend those periods for a reasonable duration.



Article 33 **ASEAN Cargo Processing Model**

Member States shall use the ASEAN Cargo Processing Model and amendments thereof as a guideline to facilitate trade and investment.

Article 34 **Advance Rulings**

To the extent permitted by their respective laws, the customs authorities of Member States shall provide in writing advance rulings in accordance with the provisions stipulated in Article 62 of the *ASEAN Trade in Goods Agreement*.

Article 35 **Authorised Economic Operators**

1. Member States shall each promote the establishment of national authorised economic operators (AEO) programmes to enhance the security of the supply chain and facilitate trade based on the SAFE Framework.

2. The customs authorities of Member States shall endeavour to develop mechanisms of cooperation with a view to promoting mutual recognition of AEO status and customs controls.

Article 36 **Express Consignments**

Member States shall endeavour to put in place adequate measures and mechanisms to facilitate customs clearance of express consignments, including the pre-arrival lodging and processing of the Goods Declaration.



CHAPTER 3

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Article 37

Application of Information and Communication Technology by Customs

1. The customs authorities of Member States shall use ICT in customs operations to enhance customs controls and to facilitate trade.
2. Member States shall take into account the relevant standards and best practices recommended by international organisations when applying ICT.
3. Customs formalities carried out using ICT shall contain an electronic signature or other means of identification.

Article 38

Data and Information Parameters

The customs authorities of Member States shall, as they deem appropriate, align data and information parameters for customs clearance to international standards as agreed by Member States.

Article 39

Interoperability and Interconnectivity

Member States shall endeavour to work towards the interoperability and interconnectivity of their respective customs automated systems with a view to promoting exchange of information among their customs authorities.

Article 40

Information Sharing and Exchange

The customs authorities of Member States are encouraged to share and exchange information through interconnected systems for customs



purposes through bilateral, multilateral or other arrangements where necessary, to the extent allowed by their respective laws and within the limits of their competence and available resources.

Article 41 **Data and Information Security**

The customs authorities of Member States shall put in place adequate measures related to the accessibility to, authenticity, integrity and privacy of information in the application of ICT, including in the course of exchanging data between customs authorities.

CHAPTER 4 **CUSTOMS ENFORCEMENT AND MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE**

Article 42 **Protection of the ASEAN Community**

The customs authorities of Member States shall endeavour to cooperate with each other and with relevant agencies for the protection of the ASEAN Community through concrete actions in combating customs fraud, offences and any transnational crime, which are within their competence and subject to their respective laws, including but not limited to illicit drugs trafficking, intellectual property rights (IPR) infringement, money laundering, terrorism, and human trafficking.

Article 43 **Areas of Cooperation**

The customs authorities of Member States shall endeavour to provide mutual administrative assistance to each other for the prevention, investigation and repression of offences in the following areas:

- (a) customs offences;



- (b) illicit trafficking of drug, psychotropic substances and precursors;
- (c) IPR infringements; and
- (d) illicit trade in works of art, antiques and other cultural artefacts.

Article 44 **Mechanisms of Cooperation**

1. The customs authorities of Member States shall endeavour to cooperate with each other through exchange of information and intelligence or any other action as mutually agreed.
2. The customs authorities of each Member State shall establish a contact point for the purpose of providing mutual administrative assistance under this Chapter.
3. At the request of the customs authorities of a Member State, the requested customs authorities of another Member State shall endeavour to communicate information concerning the following:
 - (a) the authenticity and/or accuracy of documents produced in support of a Goods Declaration made to the requesting customs authorities;
 - (b) whether goods imported into the territory of a Member State have been lawfully exported from the territory of the other Member State;
 - (c) whether goods exported from the territory of a Member State have been lawfully imported into the territory of the other Member State and the customs procedure, if any, under which the goods were placed;
 - (d) persons suspected and/or convicted of customs offences;



- (e) enforcement techniques and tools proven to be effective;
- (f) trends, means, methods or *modus operandi* of smuggling and committing customs offence and fraud;
- (g) means of transport used in the commission of customs offences; and
- (h) any other matters as mutually agreed.

Article 45

Limitation of the Scope of Activities under Mutual Administrative Assistance

1. The extent of assistance to be given by the customs authorities of a Member State under this Chapter shall be in accordance with the laws of the Member State and within the limits of the competence and available resources of the customs authorities.
2. If the assistance sought would infringe upon a Member State's sovereignty, security or other substantial national interests or prejudice the legitimate commercial interests of any enterprise, public or private, the customs authorities of the Member State may decline to provide that assistance or give it subject to certain conditions or requirements.
3. This Chapter only covers mutual administrative assistance between the customs authorities of Member States and is not intended to have an impact on any mutual legal assistance agreements or arrangements between Member States.



CHAPTER 5

COOPERATION FOR A COORDINATED BORDER MANAGEMENT

Article 46

Partnership with Other Governmental Agencies for Coordinated Border Management

Each Member State shall strengthen the partnership of its customs authorities with the relevant agencies and competent authorities for coordinated border management, to the extent possible, and in accordance with the national laws of the Member State concerned.

Article 47

Joint and Coordinated Border Control

1. Where controls other than customs controls are to be performed by competent authorities other than the customs authorities, the customs authorities shall, in close cooperation with those authorities, endeavour to have those controls performed, wherever possible, at the same time and place as customs controls, with the customs authorities having the coordinating role in achieving it.
2. A Member State shall endeavour to establish joint or coordinated physical inspection between its customs authorities and relevant agencies and competent authorities with a view to expediting customs clearance and release to facilitate trade.

CHAPTER 6

PARTNERSHIP WITH CUSTOMS STAKEHOLDERS

Article 48

Availability of Information

1. The customs authorities of Member States shall provide to interested persons making a reasonable request, information relating to



specific matters raised by interested persons pertaining to their customs laws and administrative procedures, except confidential information.

2. The customs authorities of Member States shall designate one or more enquiry points to address enquiries from interested persons concerning customs matters, and shall make available on the internet and/or in print form information concerning procedures for making such enquiries.

3. The customs authorities of Member States shall publish on the internet and or in print form all customs laws and administrative procedures, except confidential information.

Article 49 Consultations with Private Sector

1. The customs authorities of Member States shall strengthen the partnership with the private sector with a view to expediting customs clearance and release, and streamlining customs procedures.

2. The customs authorities of Member States shall endeavour to conduct periodic consultations with the private sector at the national and regional levels.

Article 50 Service Standards

The customs authorities of Member States shall endeavour to provide better service to the public and trading community through the development of service charters and service performance indicators.

Article 51 Cooperation with International Organisations and the International Customs Community

1. The customs authorities of Member States shall strengthen cooperation with international organisations and the international



customs community for the modernisation of customs practices, procedures and narrowing of the development gap.

2. The customs authorities of Member States shall endeavour to exchange views with other customs authorities with a view to enhancing mutual understanding and promoting the interests of ASEAN.

CHAPTER 7 APPEALS

Article 52 Right of Review and Appeal

1. Each Member State shall ensure that any person, in its territory, being aggrieved by any decision of its customs authorities, has access to administrative review within the customs authorities that issued the decision subject to review, where applicable by the higher authority supervising the customs authority and/or judicial review of the determination taken at the final level of administrative review, in accordance with the Member State's law.

2. The decision on appeal shall be given to the appellant and the reasons for such decision shall be provided in writing.

CHAPTER 8 IMPLEMENTATION AND INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

Article 53 Institutional Arrangements

1. The ASEAN Directors-General of Customs Meeting under the purview of the ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM), shall supervise, review and coordinate all aspects relating to the implementation of this Agreement. The ASEAN Directors-General of



Customs Meeting may establish relevant working bodies to support them in the discharge of their responsibilities under this Agreement.

2. The ASEAN Directors-General of Customs Meeting shall conduct periodic evaluation of the progress of implementation of this Agreement based on the work plans under the relevant working bodies with a view to identifying appropriate measures to ensure the timely realisation of decisions. The report will be presented to the AFMM.
3. The ASEAN Secretariat shall:
 - (a) provide support to the AFMM, ASEAN Directors-General of Customs Meeting and relevant working bodies, as referred to in paragraph 1, in supervising, co-ordinating and reviewing the implementation of this Agreement as well as assistance in all related matters; and
 - (b) monitor and regularly report to the ASEAN Directors-General of Customs Meeting on the progress of the implementation of this Agreement.

Article 54 Decision-making

1. Decisions by the ASEAN Directors-General of Customs Meeting pertaining to the implementation of this Agreement shall be made after consultation and by consensus.
2. Decisions made by the ASEAN Directors-General of Customs Meeting shall be implemented in a uniform and timely manner.

Article 55 Consultation

Member States shall endeavour to consult each other at the level of the ASEAN Directors-General of Customs Meeting and, where appropriate, the relevant working bodies regarding customs issues, or any customs



measure that may affect goods traded among Member States or impair the attainment of the objectives of this Agreement.

Article 56 **Advisory and Consultative Mechanisms**

The ASEAN Consultations to Solve Trade and Investment Issues (ACT) and the ASEAN Compliance Monitoring Body (ACMB) as contained in the Declaration on ASEAN Concord II (Bali Concord II) may be invoked to settle disputes that may arise from this Agreement. Any Member State who does not wish to avail of the ACT/ACMB may resort to the mechanism provided in the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism.

Article 57 **Dispute Settlement**

The ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism, signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR and amendments thereto, shall apply in relation to any dispute arising from, or any difference between Member States concerning, the interpretation or application of this Agreement.

CHAPTER 9 **FINAL PROVISIONS**

Article 58 **Confidentiality**

1. Nothing in this Agreement shall be construed to require any Member State to furnish or allow access to confidential information pursuant to this Agreement the disclosure of which it considers would:

- (a) be contrary to the public interest as determined by its laws;



- (b) be contrary to any of its laws including but not limited to those protecting personal privacy or the financial affairs and accounts of individual customers of financial institutions;
 - (c) impede law enforcement; or
 - (d) prejudice legitimate commercial interests, which may include the competitive position of particular enterprises, public or private.
2. Where a Member State provides information to another Member State in accordance with this Agreement and designates the information as confidential, the Member State receiving the information shall maintain the confidentiality of the information, use it only for the purposes specified by the Member State providing the information, and not disclose it without the specific written permission of the Member State providing the information.
3. This obligation shall be observed by Member States during the period of validity of this Agreement and after the expiry or termination of this Agreement, unless otherwise agreed by Member States concerned.

Article 59 Relation to Other ASEAN Agreements

In case of inconsistency between this Agreement and any ASEAN economic agreement as relevant to customs matters, this Agreement shall prevail.

Article 60 Amended or Successor International Agreements

If any international agreement or a provision therein referred to, or incorporated into, this Agreement, and such agreement or provision is amended, Member States shall consult on whether it is necessary to amend this Agreement, unless this Agreement provides otherwise.



Article 61

Future Annexes and Instruments

Member States may collectively adopt annexes and instruments in the future pursuant to the provisions of this Agreement. Upon their respective entry into force, such annexes and instruments shall form part of this Agreement.

Article 62

Amendments

This Agreement and its annexes and instruments, if any, may be amended as mutually agreed upon in writing by the Member States.

Article 63

Entry into Force

1. This Agreement shall enter into force, after all Member States have notified or, where necessary, deposited instruments of ratifications with the Secretary General of ASEAN upon completion of their internal procedures, which shall not take more than 180 days after the signing of this Agreement.
2. The Secretary General of ASEAN shall promptly notify all Member States of the notifications or deposits of each instrument of ratification referred to in paragraph 1 of this Article".
3. Upon entry into force, this Agreement shall replace and supersede the ASEAN Agreement on Customs signed at Phuket, Thailand on 1 March 1997.
4. The annexes and protocols introduced to the ASEAN Agreement on Customs signed at Phuket, Thailand on 1 March 1997, and in force as of the date of signature of this Agreement, including the Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature done at Makati, the Philippines on 7 August 2003 and any of the annexes and protocols to the said Protocol, are hereby introduced to this Agreement and shall form an integral part thereof and with equal effect. Any



reference to this Agreement is deemed to include also a reference to these annexes and protocols.

Article 64 **Reservations**

No reservations shall be made with respect to any of the provisions of this Agreement.

Article 65 **Depository**

This Agreement shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified true copy thereof to each Member State.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the ASEAN Agreement on Customs.

DONE at Phnom Penh, this 30th day of March in the year 2012, in a single original copy in the English language.

For the Government of Brunei Darussalam,


PEHIN DATO ABD RAHMAN IBRAHIM
Minister of Finance II at the Prime Minister's Office

For the Government of the Kingdom of Cambodia,


KEAT CHHON
Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance



For the Government of the Republic of Indonesia,



AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Minister of Finance

For the Government of the Lao People's Democratic Republic,



PHOUPHET KHAMPHOUNVONG

Minister of Finance

For the Government of Malaysia,



DATO' SERI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH

Minister of Finance II

For the Government of the Republic of the Union of Myanmar,



HLA TUN

Union Minister for Finance and Revenue

For the Government of the Republic of the Philippines,



CESAR V. PURISIMA

Secretary of Finance



For the Government of the Republic of Singapore,



THARMAN SHANMUGARATNAM

Deputy Prime Minister and Minister for Finance and
Minister for Manpower

For the Government of the Kingdom of Thailand,



KITTIRATT NA-RANONG

Deputy Prime Minister and Minister of Finance

For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam,



TRUONG CHI TRUNG

Vice Minister of Finance





PERSETUJUAN ASEAN TENTANG KEPABEANAN

PEMBUKAAN

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos (Laos), Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam, selaku Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Negara-negara Anggota" atau secara sendiri sebagai "Negara Anggota),

MENGINGAT keputusan para Pemimpin untuk membentuk Komunitas ASEAN, yang terdiri dari tiga pilar, yaitu Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC) sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Cha-am Hua Hin tentang Peta Jalan Untuk Komunitas ASEAN (2009-2015) yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2009 dan dalam Piagam ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2007 di Singapura;

MENETAPKAN untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan arus bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan arus bebas barang modal sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN dan Deklarasi mengenai Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN yang ditandatangani oleh para Pemimpin pada tanggal 20 November 2007 di Singapura;

MENGAKUI pencapaian yang signifikan dan kontribusi dari kesepakatan-kesepakatan dan instrumen-instrumen ekonomi ASEAN yang ada di berbagai bidang dalam memfasilitasi arus bebas barang di kawasan, termasuk Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN (2009), Persetujuan ASEAN di bidang Kepabeanan (1997), Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pengaturan Saling Mengakui (1998), Persetujuan Kerangka Kerja e-ASEAN (2000), Protokol untuk Melaksanakan Nomenklatur Tarif ASEAN yang telah Diharmonisasi (2003) beserta perubahan-perubahan daripadanya, Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas (2004), Persetujuan untuk Membentuk dan Melaksanakan *ASEAN Single Window* (2005), dan Protokol untuk Membentuk dan Melaksanakan *ASEAN Single Window* (2006);

MENGAKUI adanya dorongan penggunaan perdagangan elektronik dan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk memroses informasi perdagangan dan kepabeanan untuk penyelesaian formalitas kepabeanan dan pengeluaran barang serta sarana pengangkut dalam rangka mencapai daya saing ekonomi dan optimalisasi alokasi sumber daya oleh otoritas pabean Negara-negara Anggota;

MENGAKUI adanya kebutuhan akan prosedur pabean yang lebih sederhana dan terharmonisasi untuk mendukung pembentukan pasar tunggal dan basis produksi di ASEAN;

MENGAKUI bahwa otoritas pabean berperan sebagai fasilitator perdagangan dalam mendukung perwujudan Komunitas Ekonomi ASEAN dan sebagai pelindung Komunitas ASEAN dalam kemitraannya dengan instansi-instansi pemerintah yang terkait;

BERHASRAT untuk membentuk kerangka kerja hukum yang komprehensif mengenai pabean, yang memungkinkan pelaksanaan tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan tertentu untuk memfasilitasi arus bebas barang dan sarana pengangkut di kawasan serta melindungi kesejateraan Komunitas ASEAN;

BERHASRAT juga untuk memperkecil hambatan-hambatan dan memperdalam hubungan ekonomi di antara Negara-negara Anggota, menurunkan biaya usaha, meningkatkan perdagangan, investasi serta efisiensi ekonomi, menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih luas bagi pengusaha Negara-negara Anggota, serta menciptakan dan memelihara area investasi yang kompetitif;

MENGAKUI adanya perbedaan tahapan pembangunan ekonomi di antara Negara-negara Anggota dan perlunya mengatasi kesenjangan pembangunan dan memfasilitasi peningkatan partisipasi dari Negara-negara Anggota, terutama Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam, dalam Komunitas Ekonomi ASEAN melalui ketentuan tentang fleksibilitas, serta kerja sama teknis dan pembangunan;

MENGAKUI pentingnya peran dan kontribusi sektor usaha dalam meningkatkan perdagangan dan investasi di antara Negara-negara Anggota serta kebutuhan untuk mendorong dan memfasilitasi lebih lanjut keikutsertaan mereka melalui berbagai asosiasi usaha ASEAN dalam rangka merealisasikan Komunitas Ekonomi ASEAN; dan

MENGAKUI peran pengaturan pabean dalam lingkup regional sebagai katalisator bagi modernisasi teknis pabean dan penyediaan pelayanan publik yang unggul kepada Komunitas ASEAN, sekaligus membantu liberalisasi dan fasilitasi perdagangan regional dan global, dan sebagai landasan pembangunan dalam kerangka kerja sistem perdagangan multilateral,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Tujuan

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk:

- a. mendorong kemitraan strategis antara otoritas pabean Negara-negara Anggota untuk mewujudkan Komunitas Ekonomi ASEAN dan perlindungan terhadap Komunitas ASEAN;
- b. menyederhanakan, mengharmonisasi dan memodernisasi prosedur pabean, formalitas dan praktik-praktik pengawasan pabean, administrasi pergerakan dan arus barang dan sarana pengangkut untuk pasar tunggal dan basis produksi Komunitas Ekonomi ASEAN berdasarkan standar-standar internasional;
- c. memfasilitasi transaksi internasional dan pergerakan barang serta sarana pengangkut di antara Negara-negara Anggota melalui penetapan yang konsisten dan seragam atas nilai pabean, asal dan klasifikasi barang;
- d. menyediakan suatu kerangka kerja umum yang mengatur operasi dan intervensi pabean di dalam Komunitas Ekonomi ASEAN;
- e. mempercepat penyelesaian dan pengeluaran barang dan sarana pengangkut melalui prosedur dan formalitas pabean yang efektif berdasarkan konvensi, persetujuan, standar-standar dan praktik-praktik terbaik internasional, sekaligus memberikan pengawasan pabean yang memadai;
- f. mengadopsi standar-standar internasional untuk perlindungan rantai pasokan internasional, seperti Kerangka Kerja *SAFE* mengenai Standar untuk Mengamankan dan Memfasilitasi Perdagangan Global (*SAFE Framework*) Organisasi Kepabeaan Dunia (*WCO*);
- g. menjamin kepastian, konsistensi, dan transparansi dalam penerapan hukum kepabeaan di negara-negara anggota dengan maksud meningkatkan kepatuhan terhadap hukum kepabeaan yang diinformasikan secara terus menerus; dan
- h. memperkuat kerjasama dan bantuan timbal balik antara otoritas pabean Negara-negara Anggota mengenai kepabeaan dan hal yang terkait dengan kepabeaan, termasuk pencegahan dan penindakan atas segala bentuk penyelundupan dan kecurangan di bidang pabean.

Pasal 2

Prinsip

Negara-negara Anggota berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Konsistensi: Negara-negara Anggota wajib memastikan penerapan hukum kepabeanan dan prosedur administratif pabean yang konsisten secara terus menerus, dalam setiap Negara Anggota;
- b. Efisiensi: Negara-negara Anggota wajib memastikan administrasi sistem pengelolaan, prosedur-prosedur dan praktik-praktik pabean yang efisien dan efektif dalam rangka mendorong arus bebas barang dan sarana pengangkut dalam ASEAN secara optimal;
- c. Penyederhanaan: Negara-negara Anggota wajib memastikan penyederhanaan prosedur, formalitas dan praktik-praktik pabean berdasarkan konvensi-konvensi dan praktik-praktik terbaik internasional secara terus menerus;
- d. Transparansi: Negara-negara Anggota wajib menyediakan hukum kepabeanan dan prosedur-prosedur administratif pabean yang terkait tersedia dan dapat diakses oleh publik secara tepat waktu, kecuali panduan operasional internal;
- e. Konsultasi: Negara-negara Anggota wajib berupaya melakukan konsultasi dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan Persetujuan ini;
- f. Banding: Negara-negara Anggota wajib memastikan ketersediaan sarana yang segera dapat diakses untuk meninjau ulang keputusan-keputusan pabean dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- g. Bantuan Administratif Timbal Balik dan Kerja Sama: Negara-negara Anggota wajib berupaya memberikan kerja samayang terbaik dan bantuan administratif timbal balik antara otoritas pabeannya.

Pasal 3

Ruang Lingkup Persetujuan

1. Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini wajib berlaku terhadap barang-barang yang diimpor ke dalam, dieksport ke luar, diangkut terus, atau diangkut lanjut melalui wilayah Negara-negara Anggota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di masing-masing Negara Anggota.
2. Tidak ada satupun dalam Persetujuan ini wajib mencegah Negara Anggota untuk memberikan fasilitas yang lebih daripada fasilitas yang diberikan dalam Persetujuan ini. Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk memberikan fasilitas semacam itu seluas-luasnya.

Pasal 4

Pemberlakuan

Persetujuan ini wajib berlaku seragam di seluruh wilayah Negara-negara Anggota.

Pasal 5

Definisi

Untuk keperluan Persetujuan ini kecuali apabila konteks menentukan lain:

- a. **banding** berarti upaya yang diambil oleh orang yang terkena dampak langsung dari suatu keputusan atau kelalaian otoritas pabean, dan yang menganggap dirinya dirugikan, yang kemudian mengupayakan peninjauan kembali pada otoritas yang berwenang;
- b. **pengawasan berdasarkan audit** berarti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh otoritas pabean untuk memastikan kebenaran dan keabsahan pemberitahuan pabean melalui pemeriksaan pembukuan, catatan-catatan, sistem usaha dan data komersial yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan;
- c. **otoritas pabean** berarti otoritas berwenang yang bertanggung jawab atas administrasi hukum kepabeanan berdasarkan hukum Negara Anggota;
- d. **penyelesaian** berarti pemenuhan formalitas pabean yang diperlukan untuk mengeluarkan barang untuk dipakai, diekspor atau diperlakukan sesuai prosedur pabean lainnya;
- e. **pengawasan pabean** berarti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh otoritas pabean untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum kepabeanan Negara-negara Anggota;
- f. **bea kepabeanan** berarti pungutan yang ditentukan dalam tarif pabean yang dikenakan terhadap barang yang memasuki atau meninggalkan daerah pabean;
- g. **formalitas pabean** berarti segala kegiatan yang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan oleh otoritas pabean dalam rangka memenuhi hukum kepabeanan;
- h. **hukum kepabeanan** berarti ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan impor, ekspor, pergerakan atau penimbunan barang, dimana administrasi dan penegakan hukum lainnya dibebankan kepada otoritas pabean, dan semua peraturan yang dibuat oleh otoritas pabean sesuai dengan wewenangnya berdasarkan undang-undang;

- i. **kantor pabean** berarti unit administrasi pabean yang berwenang melaksanakan formalitas pabean dan tempat atau kawasan lain yang ditetapkan untuk tujuan tersebut oleh pihak yang berwenang;
- j. **prosedur-prosedur pabean** berarti perlakuan yang diterapkan oleh otoritas pabean Negara Anggota terhadap barang berdasarkan hukum kepabeaan;
- k. **keputusan** berarti setiap keputusan yang diambil oleh pabean terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum kepabeaan;
- l. **pemberitahu** berarti setiap orang yang membuat Pemberitahuan Barang atau atas namanya pemberitahuan tersebut dibuat;
- m. **pengembalian pembayaran** berarti jumlah bea masuk dan pajak impor yang dibayarkan kembali berdasarkan prosedur pengembalian pembayaran;
- n. **pemeriksaan barang** berarti pemeriksaan fisik barang oleh pabean untuk memastikan jenis, asal, kondisi, jumlah dan nilai barang sesuai dengan data yang tercantum dalam Pemberitahuan Barang;
- o. **Pemberitahuan Barang** berarti pernyataan yang dibuat sesuai dengan ketentuan pabean dimana orang yang berkepentingan menentukan prosedur pabean yang akan ditempuh atas barangnya dan memberikan data-data yang disyaratkan oleh otoritaspabean;
- p. **sarana pengangkut** berarti kendaraan bermotor jalan raya, gerbong kereta api, kapal laut dan perahu, serta pesawat udara;
- q. **bantuan administratif timbal balik** berarti tindakan-tindakan dari otoritas pabean suatu Negara Anggota atas nama atau bekerja sama dengan otoritas pabean Negara Anggota lainnya untuk melaksanakan hukum kepabeaan yang benar;
- r. **orang** berarti perseorangan atau badan hukum, kecuali konteksnya menentukan lain;
- s. **pengeluaran barang**berarti tindakan otoritas pabean mengizinkan barang yang sedang dalam penyelesaian formalitas pabean diserahkan kepada orang yang bersangkutan;
- t. **restitusi** berarti pembayaran kembali, seluruhnya atau sebagian, bea dan pajak-pajak yang telah dibayarkan atas barang;
- u. **dokumen-dokumen pelengkap**berarti dokumen-dokumen yang diperlukan oleh otoritas pabean Negara Anggota untuk mendukung Pemberitahuan Barang yang memungkinkan pengawasan pelaksanaankegiatan dan memastikan bahwa semua persyaratan berkaitan dengan pelaksanaan hukum kepabeaan telah dipenuhi;

- v. **impor sementara** berarti prosedur pabean untuk memasukkan barang-barang tertentu ke dalam daerah pabean dengan pembebasan bersyarat dari pembayaran bea masuk dan pajak-pajak seluruhnya atau sebagian; barang-barang tersebut harus diimpor untuk tujuan tertentu dan harus diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu tanpa mengalami perubahan apapun kecuali penyusutan yang wajar karena pemakaianya.

BAB 2

PROSEDUR DAN FORMALITAS PABEAN

Pasal 6

Prosedur Pabean

1. Negara-negara Anggota wajib memastikan transparansi prosedur dan praktik pabean dan menerapkannya secara konsisten dan dapat diprediksi sehingga dapat memfasilitasi perdagangan dan investasi dalam Komunitas Ekonomi ASEAN.
2. Sedapat mungkin prosedur dan praktik pabean Negara-negara Anggota wajib konsisten dengan konvensi-konvensi, instrumen-instrumen, standar-standar dan praktik-praktik terbaik yang direkomendasikan oleh WCO dan organisasi internasional terkait lainnya.
3. Negara-negara Anggota wajib meninjau ulang secara berkala prosedur dan praktik pabean dengan tujuan untuk lebih menyederhanakan, mengharmonisasi dan memodernisasi prosedur dan praktik tersebut dalam rangka memfasilitasi perdagangan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap hukum kepabeanan.

Pasal 7

Pengawasan Pabean

1. Semua barang, termasuk sarana pengangkut, yang memasuki atau meninggalkan daerah pabean Negara-negara Anggota, tanpa memandang apakah barang tersebut terhutang pungutan bea dan pajak-pajak, wajib tunduk pada pengawasan pabean.
2. Otoritas pabean Negara Anggota wajib melaksanakan pengawasan yang dianggap perlu untuk memastikan penerapan pelaksanaan yang sesuai dan penegakan hukum dari hukum kepabeanan dan hukum lainnya yang mengatur pemasukan, pengeluaran, angkut terus, angkut lanjut, penyimpanan dan penggunaan akhir barang, termasuk lalu lintas barang pos, dalam wilayah Negara Anggota yang bersangkutan.
3. Negara-negara Anggota wajib memastikan bahwa pengawasan pabean dibatasi sejauh yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum kepabeanan di negaranya.

4. Pengawasan pabean terdiri atas, antara lain: pengawasan terhadap pergerakan barang; pemeriksaan barang; pengambilan barang contoh; verifikasi data pemberitahuan dan keabsahan dokumen; pemeriksaan terhadap rekening; pembukuan dan catatan-catatan dari operator ekonomi; pemeriksaan sarana pengangkut, barang bagasi dan barang-barang lain yang dibawa oleh orang; dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara resmi.
5. Dalam pelaksanaan pengawasan pabean, Negara-negara Anggota wajib menggunakan manajemen risiko dan menerapkan pengawasan berdasarkan audit.

Pasal 8

Pemeriksaan Barang

1. Pada saat otoritas pabean memutuskan untuk memeriksa barang yang diberitahukan, pemeriksaan tersebut wajib dilakukan sesegera mungkin setelah Pemberitahuan Barang daftarkan. Prioritas wajib diberikan pada pemeriksaan binatang hidup dan barang-barang yang cepat rusak serta barang-barang semacam itu yang oleh otoritas pabean diidentifikasi memerlukan penanganan segera.
2. Pemeriksaan fisik barang wajib mencakup verifikasi kebenaran dan kelengkapan informasi serta kepatuhan terhadap hukum kepabeanan, terutama yang berkaitan dengan jenis, asal, kondisi, jumlah dan nilai barang.

Pasal 9

Pemberitahuan Barang

1. Isi dari Pemberitahuan Barang wajib ditentukan oleh otoritas pabean Negara-negara Anggota.
2. Isi pokok Pemberitahuan Barang wajib memuat parameter informasi dari Dokumen Pemberitahuan Pabean ASEAN. Otoritas pabean Negara-negara Anggota dapat menentukan parameter informasi tambahan untuk dicantumkan dalam Pemberitahuan Barang.
3. Format kertas Pemberitahuan Barang wajib sesuai dengan *UN-layout key* dan perubahan-perubahan daripadanya.
4. Untuk keperluan proses pengeluaran dengan otomasi, format Pemberitahuan Barang yang diajukan secara elektronik, sedapat mungkin, wajib berdasarkan standar-standar internasional untuk pertukaran informasi elektronik yang dikembangkan oleh WCO dan organisasi internasional yang terkait.

Pasal 10

Pengajuan dan Pendaftaran Pemberitahuan Barang

1. Pengajuan dan pendaftaran Pemberitahuan Barang kepada otoritas pabean semaksimal mungkin wajib dilakukan melalui sarana elektronik.

2. Setiap orang yang diberi wewenang menurut hukum kepabeanan wajib mengajukan Pemberitahuan Barang dengan isi dan format yang telah ditentukan oleh otoritas pabean.
3. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib mengizinkan pengajuan, pendaftaran dan pemeriksaan Pemberitahuan Barang dan dokumen-dokumen pelengkapnya pada setiap kantor pabean yang ditunjuk oleh Negara Anggota tersebut.
4. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib berupaya mengizinkan pengajuan dan pendaftaran Pemberitahuan Barang dan dokumen-dokumen pelengkapnya sebelum kedatangan barang.

Pasal 11

Dokumen Pelengkap Pemberitahuan Barang untuk Penyelesaian dan Pengeluaran Barang

1. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib mempersyaratkan hanya dokumen-dokumen pelengkap yang benar-benar dianggap perlu untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum kepabeanan di negara masing-masing.
2. Negara-negara Anggota wajib menetapkan waktu dan modalitas penyajian dokumen-dokumen pelengkap kepada otoritas pabean menurut hukum kepabeanan di negaranya. Apabila beberapa dokumen tidak dapat diajukan bersama-sama dengan Pemberitahuan Barang karena alasan yang dapat dibenarkan oleh otoritas pabean, maka otoritas pabean wajib mengizinkan pengajuan dokumen-dokumen tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan.
3. Negara-negara Anggota sedapat mungkin wajib mengizinkan pengajuan dokumen-dokumen pelengkap melalui sarana elektronik.

Pasal 12

Pemberitahuan kepada Otoritas Pabean

1. Pemberitahuan Barang sedapat mungkin wajib diajukan melalui sarana elektronik. Apabila dimungkinkan oleh hukum kepabeanan, otoritas pabean Negara Anggota dapat menerima Pemberitahuan Barang berbasis kertas, atau Pemberitahuan Barang yang dilakukan secara lisan atau dengan cara lainnya.
2. Otoritas pabean Negara Anggota dapat mempertimbangkan penerimaan dokumen atau data komersial yang berada dari sistem perusahaan sebagai ganti dari Pemberitahuan Barang untuk memfasilitasi perdagangan sepanjang otoritas pabean memiliki akses terhadap informasi tersebut dan persyaratan yang diperlukan untuk keperluan pertukaran informasi tersebut dengan kantor pabean telah dipenuhi.

Pasal 13

Orang yang Mengajukan Pemberitahuan Barang

1. Pemberitahuan Barang dapat dibuatoleh setiap orang yang diizinkan menurut hukum kepabeanan Negara-negara Anggota, yang dapat menunjukkanatau menyediakan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk mematuhi hukum kepabeanan yang berlaku. Apabila penerimaan Pemberitahuan Pabean menimbulkan kewajiban khusus pada orang tertentu, kewajiban tersebut wajib dipenuhi oleh orang tersebut atau kuasanya.
2. Pemberitahu wajib didirikan di wilayah Negara Anggota tempat Pemberitahuan Barang diajukan. Namun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu, otoritas pabean dapat menerima pemberitahu yang didirikan di luar wilayah Negara Anggota tersebut dengan berpedoman pada hukum kepabeanannya.

Pasal 14

Pemberitahuan Barang yang Disederhanakan

1. Otoritas pabean Negara Anggota dapat mengizinkan setiap orang untuk menggunakan prosedur pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Barang yang Disederhanakan, yang dapat menghapuskan syarat-syarat dan dokumen dokumen pendukung tertentu yang diperlukan bagi sebuah Pemberitahuan Barang dengan berpedoman pada kondisi-kondisi dan persyaratan-persyaratan yang dapat diberlakukan.
2. Dalam hal Pemberitahuan Barang yang Disederhanakan, pemberitahu wajib, apabila disyaratkan oleh otoritas pabean Negara Anggota terkait, selanjutnya melengkapi syarat-syarat dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk melengkapi Pemberitahuan Barangsesuai dengan prosedur pabean terkait.

Pasal 15

Penyimpanan Pemberitahuan Barang dan Dokumen Pelengkap

Pemberitahu wajib menyimpan Pemberitahuan Barang serta dokumen-dokumen pendukungnya dan menunjukkan dokumen-dokumen tersebut kepada otoritas pabean apabila diminta.Jangka waktu penyimpanan dokumen-dokumen pendukung wajib ditetapkan dalam hukum kepabeanan Negara-negara Anggota.

Pasal 16

Pengeluaran Barang

1. Apabila kondisi-kondisi untuk memasukkan barang di bawah suatu prosedur pabean telah dipenuhi dan sepanjang setiap pembatasan telah diterapkan serta barang tersebut bukan barang larangan, otoritas pabean wajib mengeluarkan barang tersebut segera setelah data-data dalam Pemberitahuan Barang telah diverifikasi atau diterima.

2. Apabila barang yang dimasukkan dalam suatu prosedur pabean menimbulkan kekurangan pembayaran bea kepabeanan dan pajak-pajak, pengeluaran barang wajib dilakukan setelah membayar sejumlah bea masuk atau bea keluar yang terkait dengan bea kepabeanan dan pajak-pajak atau menyerahkan jaminan sebesar kewajiban tersebut.
3. Apabila, menurut ketentuan yang mengatur prosedur pabean sesuai pemberitahuan barang, otoritas pabean mensyaratkan penyediaan jaminan, barang tersebut tidak dapat dikeluarkan sampai jaminan tersebut dipenuhi.

Pasal 17

Penyelesaian Pabean

1. Otoritas pabean Negara Anggota dapat mengizinkan orang untuk mengajukan Pemberitahuan Barang di kantor pabean yang bertanggung jawab membawahi tempat Orang tersebut berada, atas barang yang diajukan di kantor pabean lain. Dalam hal ini bea dan pajak-pajak diselesaikan pada kantor pabean tempat Pemberitahuan Barang diajukan.
2. Kantor pabean tempat Pemberitahuan Barang diajukan, wajib melaksanakan formalitas verifikasi Pemberitahuan Barang, penagihan atas jumlah bea masuk atau bea keluar terkait dengan setiap bea dan pajak-pajak terhutang serta pemberian izin pengeluaran barangnya.

Pasal 18

Barang untuk Peredaran Bebas

Pengeluaran barang untuk peredaran bebas ke dalam daerah pabean Negara Anggota wajib meliputi sebagai berikut:

- (a) pemungutan bea masuk dan pajak-pajak terhutang;
- (b) pemungutan biaya-biaya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku terkait dengan pemungutan biaya-biaya tersebut;
- (c) penerapan tindakan-tindakan kebijakan komersial dan larangan dan pembatasan sepanjang belum diterapkan pada tahap sebelumnya; serta
- (d) pemenuhan semua formalitas terkait yang ditetapkan sehubungan dengan pemasukan barang.

Pasal 19

Nomenklatur Tarif

Nomenklatur tarif yang digunakan oleh Negara-negara Anggota untuk klasifikasi barang wajib merupakan Nomenklatur Tarif ASEAN yang telah Diharmonisasi (AHTN) dan perubahan-perubahan daripadanya, berdasarkan versi terakhir dari Sistem Harmonisasi WCO. Tarif bea kepabeanan dan pajak-pajak wajib diatur dalam publikasi resmi di Negara-negara Anggota.

Pasal 20
Nilai Pabean

1. Negara-negara Anggotawajib melaksanakan Pasal VII Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994 (Persetujuan WTO mengenai Nilai Pabean), berdasarkan jadwal yang dipercepat.
2. Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk mengadopsi pendekatan yang sama dalam penerapan Persetujuan WTO mengenai Nilai Pabean.

Pasal 21
De Minimis

Negara-negara Anggota wajib menimbang untuk merinci suatu nilai minimum, dan/atau jumlah minimum, dan/atau suatu jumlah minimum atas bea kepabeanan dan pajak-pajak, yang di bawah nilai-nilai tersebut bea kepabeanan dan pajak-pajak tidak dipungut.

Pasal 22
Penentuan Asal Barang

Negara-negara Anggota wajib menunjuk otoritas berwenang yang bertanggung jawab atas penentuan asal barang untuk keperluan pabean dan keperluan lainnya.

Pasal 23
Bea Kepabeanan dan Pajak-pajak

1. Negara-negara Anggota wajib menetapkan dalam hukum kepabeanannya saat terhutangnya pungutan bea kepabeanan dan pajak-pajak serta batas waktu pelunasan bea kepabeanan dan pajak-pajak yang terhutang.
2. Negara-negara Anggota wajib menyediakan dalam hukum kepabeanannya cara pelunasan bea kepabeanan dan pajak-pajak yang dilakukan dengan tunai atau dengan cara lain yang efeknya serupa.
3. Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk mengizinkan adanya penangguhan pembayaran bea kepabeanan dan pajak-pajak. Apabila penangguhan pembayaran dibolehkan, kondisi dan syarat penangguhan pembayaran tersebut wajib ditetapkan dalam hukum kepabeanan Negara Anggota yang bersangkutan.

Pasal 24
Jaminan

1. Otoritas pabean Negara Anggota dapat mewajibkan penyediaan jaminan dalam rangka menjamin pembayaran bea kepabeanan dan pajak-pajak atau pemenuhan kewajiban lainnya.

2. Apabila jaminan diperlukan, jumlah jaminan yang wajib disediakan wajib serendah mungkin. Mengenai pelunasan bea kepabeanan dan pajak-pajak, jaminan atas pelunasan tersebut tidak melebihi potensi jumlah yang seharusnya dikenakan.
3. Otoritas pabean Negara Anggota dapat memutuskan untuk tidak meminta jaminan apabila diyakini bahwa kewajiban kepada otoritas pabean akan dipenuhi.
4. Negara-negara Anggota wajib mempertimbangkan penerimaan jaminan umum daripada penerimaan jaminan yang terpisah dalam setiap kasus, terutama bagi pemberitahu yang memberitahukan barangnya secara berkala pada kantor-kantor pabean yang berbeda di Negara Anggota tersebut.
5. Apabila jaminan telah diberikan, jaminan tersebut wajib dikembalikan secepatnya setelah otoritas pabean meyakini bahwa kewajiban-kewajiban yang diminta telah dipenuhi.

Pasal 25

Ketentuan Mengenai Jaminan

Jaminan dapat diberikan dalam salah satu bentuk sebagai berikut, sepanjang telah disetujui oleh otoritas pabean yang bersangkutan:

- (a) jaminan tunai atau surat berharga atas tunjuk (*bearer negotiable instrument*) lainnya;
- (b) jaminan (undertaking) yang diberikan oleh penjamin; atau
- (c) bentuk jaminan lainnya yang memberikan kepastian yang serupa.

Pasal 26

Restitusi dan Pengembalian Pembayaran

1. Keputusan atas tuntutan permintaan restitusi wajib dibuat dan diberitahukan secara tertulis kepada orang yang bersangkutan, tanpa penundaan yang tidak semestinya, dan restitusi atas kelebihan pembayaran wajib segera dilakukan setelah tuntutan diverifikasi.
2. Pengembalian Pembayaran wajib segera dibayarkan setelah tuntutan diverifikasi.

Pasal 27

Manajemen Risiko

1. Negara-negara Anggota wajib menggunakan manajemen risiko dalam melakukan pengawasan pabean untuk mempercepat penyelesaian pabean.
2. Setiap Negara Anggota wajib mengadopsi strategi pengukuran kepatuhan untuk mendukung manajemen risiko.

Pasal 28

Audit Setelah Pengeluaran Barang

1. Negara-negara Anggota wajib menerapkan audit setelah pengeluaran barang dengan maksud untuk mendorong kepatuhan dan memfasilitasi penyelesaian pabean.
2. Otoritas pabean Negara Anggota dapat, setelah mengeluarkan barang dan untuk memastikan keakuratan data dalam Pemberitahuan Barang, memeriksa semua dokumen dan data yang terkait dengan kegiatan barang yang diperiksa. Otoritas pabean dapat pula memeriksa barang dan/atau mengambil contoh barang apabila diperlukan.

Pasal 29

Penyederhanaan Formalitas dan Pengawasan Pabean

Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk menyederhanakan formalitas dan pengawasan pabean.

Pasal 30

Sistem Persinggahan Pabean ASEAN

Negara-negara Anggota wajib melaksanakan Sistem Persinggahan Pabean ASEAN sesuai dengan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Fasilitasi Persinggahan Barang.

Pasal 31

ASEAN Single Window

Negara-negara Anggota wajib melaksanakan *National Single Window* dan *ASEAN Single Window* sesuai dengan Persetujuan untuk Membentuk dan Melaksanakan *ASEAN Single Window* dan Protokol untuk Membentuk dan Melaksanakan *ASEAN Single Window*.

Pasal 32

Impor Sementara

1. Negara-negara Anggota wajib memfasilitasi pergerakan barang impor sementara semaksimal mungkin.
2. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib menetapkan jangka waktu barang berada di bawah prosedur impor sementara harus dieksport kembali atau ditempatkan di bawah prosedur pabean selanjutnya.
3. Apabila dalam keadaan luar biasa barang tersebut tidak dapat dieksport kembali atau ditempatkan di bawah prosedur pabean selanjutnya dalam jangka waktu tertentu, otoritas pabean yang bersangkutan dapat, atas permintaan pemegang otorisasi, memperpanjang impor sementara untuk jangka waktu yang wajar.

Pasal 33

Model ASEAN Mengenai Penyelesaian Kargo

Negara-negara Anggota wajib menerapkan Model ASEAN Mengenai Penyelesaian Kargo dan perubahan-perubahan daripadanya sebagai panduan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi.

Pasal 34

Penetapan Pendahuluan

Berdasarkan perundangan masing-masing negara, otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib memberikan penetapan pendahuluan secara tertulis menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Persejuaan Perdagangan Barang ASEAN.

Pasal 35

Operator Perekonomian Yang Diberi Izin

1. Negara-negara Anggota wajib mempromosikan pembentukan program nasional Operator Perekonomian Yang diberi Izin (AEO) untuk meningkatkan keamanan rantai pasok dan memfasilitasi perdagangan berdasarkan Kerangka Kerja SAFE.
2. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk membangun mekanisme kerja sama dengan maksud untuk mempromosikan pengakuan timbal balik status AEO dan pengawasan pabean.

Pasal 36

Pengiriman Ekspres

Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk menerapkan secara memadai tindakan-tindakan dan mekanisme untuk memfasilitasi penyelesaian pabean untuk pengiriman ekspres, termasuk pemberitahuan sebelum barang tiba dan penyelesaian Pemberitahuan Barang.

BAB 3

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 37

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Pabean

1. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi dalam operasional pabean untuk meningkatkan pengawasan pabean dan memfasilitasi perdagangan.
2. Negara-negara Anggota wajib mempertimbangkan standar-standar yang terkait dan praktik-praktik terbaik yang direkomendasikan oleh organisasi internasional saat menerapkan teknologi, informasi dan komunikasi.

3. Formalitas pabean yang menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi wajib memuat tanda tangan elektronik atau sarana identifikasi lainnya.

Pasal 38

Parameter Data dan Informasi

Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib, sepanjang dianggap layak, menyelaraskan parameter data dan informasi bagi penyelesaian pabean dengan standar-standar internasional sebagaimana telah disepakati oleh Negara-negara Anggota.

Pasal 39

Kemampuan Saling Mengoperasikan dan Saling Menghubungkan

Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk bekerja menuju kemampuan saling mengoperasikan dan saling menghubungkan sistem otomasi pabean dengan maksud untuk mendorong pertukaran informasi di antara otoritas pabean mereka.

Pasal 40

Berbagi dan Bertukar Informasi

Otoritas pabean Negara-negara Anggota didorong untuk berbagi dan bertukar informasi melalui sistem yang saling terhubung untuk keperluan pabean melalui pengaturan bilateral, multilateral atau pengaturan lainnya apabila diperlukan sesuai dengan perundangan masing-masing negara dan sesuai batas kompetensinya dan sesuai dengan ketersediaan sumber daya.

Pasal 41

Keamanan Data dan Informasi

Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib menerapkan tindakan-tindakan yang memadai berkaitan dengan akses kepada, keabsahan, integritas dan privasi dari informasi dalam penerapan teknologi, informasi dan komunikasi, termasuk dalam proses pertukaran data antar otoritas pabeannya.

BAB 4

PENEGAKAN HUKUM PABEAN DAN BANTUAN ADMINISTRATIF TIMBAL BALIK

Pasal 42

Perlindungan Komunitas ASEAN

Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk saling bekerja sama dan dengan instansi terkait untuk melindungi Komunitas ASEAN melalui aksi-aksi nyata dalam rangka memberantas tindak kecurangan pabean, pelanggaran dan setiap kejahatan transnasional di bidang kepabeanan, yang berada dalam kompetensinya dan tunduk pada hukum di negara masing-masing, termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan ilegal atas obat-

obatan terlarang, pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual (HAKI), pencucian uang, terorisme dan perdagangan manusia.

Pasal 43

Bidang-bidang Kerja Sama

Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk memberikan bantuan administrasi timbal balik satu sama lain dalam rangka melakukan pencegahan, penyidikan dan penindakan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- (a) pelanggaran pabean;
- (b) perdagangan ilegal atas obat-obatan terlarang, zat psikotropika dan prekursor;
- (c) pelanggaran HAKI; dan
- (d) perdagangan ilegal atas benda-benda seni, antik, dan artefak budaya lainnya.

Pasal 44

Mekanisme Kerja Sama

1. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk saling bekerja sama melalui pertukaran informasi dan intelijen atau aksi lain sesuai yang telah disepakati bersama.
2. Otoritas pabean setiap Negara Anggota wajib menetapkan kontak penghubung untuk keperluan pemberian bantuan administratif timbal balik sebagaimana diatur dalam Bab ini.
3. Atas permintaan otoritas pabean suatu Negara Anggota, otoritas pabean Negara Anggota lain yang diminta wajib berupaya untuk mengkomunikasikan informasi sebagai berikut:
 - (a) keabsahan dan/atau akurasi dari dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Barang yang diajukan kepada otoritas pabean yang meminta;
 - (b) apakah barang yang diimpor ke dalam wilayah suatu Negara Anggota telah sah secara hukum dieksport dari wilayah Negara Anggota lainnya;
 - (c) apakah barang yang dieksport dari wilayah suatu Negara Anggota telah sah secara hukum diimpor ke dalam wilayah Negara Anggota lainnya dan apabila ada, prosedur pabean yang dilalui;
 - (d) orang yang dicurigai dan/atau didakwa atas pelanggaran pabean;
 - (e) teknik-teknik dan instrumen penegakan hukum yang terbukti efektif;

- (f) tren, sarana, metode atau modus operandi penyelundupan dan melakukan pelanggaran dan kejahatan kepabeanan;
- (g) sarana pengangkut yang digunakan dalam melaksanakan pelanggaran kepabeanan; dan
- (h) hal-hal lainnya yang disepakati bersama.

Pasal 45

Batasan Lingkup Kegiatan dalam Bantuan Administratif Timbal Balik

1. Batas bantuan yang akan diberikan oleh otoritas pabean suatu Negara Anggota berdasarkan Bab ini wajib sesuai dengan perundangan Negara Anggota tersebut dan dalam batas-batas kompetensi dan ketersediaan sumber daya dari otoritas pabean.
2. Apabila bantuan yang diminta akan melanggar kedaulatan suatu Negara Anggota, keamanan atau terkait dengan kepentingan nasional lainnya atau merugikan kepentingan perdagangan yang legal dari setiap perusahaan, publik atau swasta, otoritas pabean Negara Anggota dapat menolak untuk memberikan bantuan tersebut atau memberikannya dengan kondisi-kondisi atau persyaratan-persyaratan tertentu.
3. Bab ini hanya mencakup bantuan administratif timbal balik antara otoritas pabean Negara-negara Anggota dan tidak dimaksudkan yang memiliki dampak atas setiap persetujuan atau pengaturan bantuan hukum timbal balik antara Negara-negara Anggota.

BAB 5

KERJA SAMA UNTUK MANAJEMEN PERBATASAN TERKOORDINASI

Pasal 46

Kemitraan dengan Instansi-instansi Pemerintah Lain untuk Manajemen Perbatasan Terkoordinasi

Setiap Negara Anggota wajib memperkuat kemitraan otoritas pabeannya dengan instansi terkait dan otoritas yang berkompeten untuk manajemen perbatasan yang terkoordinasi, sedapat mungkin, dan sesuai dengan perundangan nasional Negara Anggota yang bersangkutan.

Pasal 47

Pengawasan Perbatasan Bersama dan Terkoordinasi

1. Apabila pengawasan, selain dari pengawasan pabean, dilakukan oleh otoritas yangberkompeten selain otoritas pabean, otoritas pabean wajib, dengan kerja sama yang erat bersama otoritas berkompeten tersebut, berupaya sedapat mungkin untuk melaksanakan pengawasan tersebut, pada waktu dan tempat yang bersamaan dengan pengawasan pabean,

dengan otoritas pabean yang berperan tersebut dalam mengkoordinasikan pelaksanaannya.

2. Negara Anggota wajib berupaya melakukan pemeriksaan fisik bersama atau terkoordinasi antara otoritas pabean dan instansi terkait dan otoritas yang berkompeten, dengan maksud mempercepat penyelesaian pabean dan pengeluaran barang untuk memfasilitasi perdagangan.

BAB 6

KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN PABEAN

Pasal 48

Ketersediaan Informasi

1. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib memberikan kepada orang yang berkepentingan atas permintaan informasi terkait hal-hal tertentu yang diajukan olehnya berkaitan dengan hukum kepabeanan dan prosedur administratif pabean, kecuali informasi rahasia.
2. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib menunjuk satu atau lebih penghubung untuk menangani pertanyaan-pertanyaan dari orang yang berkepentingan menyangkut bidang kepabeanan, dan wajib menyediakan pada internet dan/atau dalam format cetak informasi mengenai prosedur untuk mengajukan permintaan tersebut.
3. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib mempublikasikan pada internet dan atau dalam bentuk cetakan atas semua hukum kepabeanan dan prosedur administratif kepabeanan, kecuali informasi rahasia.

Pasal 49

Konsultasi dengan Sektor Swasta

1. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib memperkuat kemitraan dengan sektor swasta untuk mempercepat penyelesaian pabean dan pengeluaran barang serta mempersingkat prosedur pabean.
2. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk melakukan konsultasi berkala dengan sektor swasta di tingkat nasional dan regional.

Pasal 50

Standar Pelayanan

Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi publik dan masyarakat usaha melalui pengembangan piagam layanan dan indikator kinerja pelayanan.

Pasal 51

Kerja Sama dengan Organisasi Internasional dan Komunitas Pabean Internasional

1. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib memperkuat kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dan komunitas pabean internasional untuk modernisasi praktik-praktik, prosedur pabean serta mempersempit kesenjangan pembangunan.
2. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib bertukar pandangan dengan otoritas pabean lain meningkatkan saling pengertian dan mempromosikan kepentingan ASEAN.

BAB 7

BANDING

Pasal 52

Hak Peninjauan Kembali dan Banding

1. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa setiap orang di dalam wilayahnya, yang dirugikan oleh setiap keputusan otoritas pabeannya, memiliki akses ataspeninjauan kembali dalam kewenangan otoritas pabean yang telah menerbitkan keputusan dimaksud berdasarkan peninjauan kembali, apabila dapat diberlakukan, dapat ditinjau kembali oleh otoritas yang lebih tinggi yang mengawasi otoritas pabean dan/atau peninjauan dari lembaga peradilan terhadap ketetapan yang diputuskan pada tingkat akhir dalam peninjauan administratif, sesuai dengan undang-undang Negara Anggota tersebut.
2. Keputusan banding wajib diberikan kepada pemohon banding disertai dengan alasan atas keputusan tersebut secara tertulis.

BAB 8

PENGATURAN PELAKSANAAN DAN KELEMBAGAAN

Pasal 53

Pengaturan Kelembagaan

1. Pertemuan para Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN yang berada di bawah lingkup Pertemuan para Menteri Keuangan ASEAN (AFMM), wajib mengawasi, meninjau ulang dan mengkoordinasikan semua aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Persetujuan ini. Pertemuan para Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN dapat membentuk badan kerja yang terkait untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab di bawah Persetujuan ini.
2. Pertemuan para Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN wajib melaksanakan evaluasi berkala terkait kemajuan pelaksanaan Persetujuan ini berdasarkan rencana kerja di bawah badan-badan kerja terkait dengan maksud untuk mengidentifikasi langkah-langkah tepat untuk memastikan

terealisasinya keputusan-keputusan dengan tepat waktu. Laporan dimaksud akan dipaparkan pada AFMM.

3. Sekretariat ASEAN wajib:

- (a) Memberikan dukungan kepada AFMM, Pertemuan para Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN dan badan-badan kerja yang terkait sebagaimana disebutkan pada paragraf 1, dalam mengawasi, mengkoordinasi dan meninjau ulang pelaksanaan Persetujuan ini dan semua hal yang terkait; dan
- (b) Memantau dan melaporkan secara berkala kepada Pertemuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN mengenai kemajuan pelaksanaan Persetujuan ini.

Pasal 54

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan-keputusan yang diambil dalam Pertemuan para Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ini wajib diambil setelah dilakukan konsultasi dan dengan cara konsensus.
2. Keputusan-keputusan yang dibuat dalam Pertemuan para Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN wajib dilaksanakan secara seragam dan tepat waktu.

Pasal 55

Konsultasi

Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk saling berkonsultasi di tingkat Pertemuan para Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN dan, apabila diperlukan, badan-badan kerja terkait masalah-masalah kepabeanan, atau setiap tindakan pabean yang dapat mempengaruhi barang-barang yang diperdagangkan di antara Negara-negara Anggota atau mengganggu pencapaian tujuan dari Persetujuan ini.

Pasal 56

Mekanisme Pemberian Nasihat dan Konsultasi

Konsultasi ASEAN untuk Menyelesaikan Isu-isu Perdagangan dan Penanaman Modal (ACT) dan Badan Pemantauan Kepatuhan ASEAN (ACMB) sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Concord II ASEAN (Bali Concord II) dapat diminta untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul dari Persetujuan ini. Setiap Negara Anggota yang tidak menginginkan untuk menggunakan ACT/ACMB dapat memilih mekanisme sebagaimana diatur dalam Protokol ASEAN mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Ditingkatkan.

Pasal 57

Penyelesaian Sengketa

Protokol ASEAN mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Ditingkatkan, yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos, dan perubahan-perubahan daripadanya, wajib berlaku sehubungan dengan setiap sengketa yang timbul dari, atau setiap perbedaan antara Negara-negara Anggota berkenaan dengan penafsiran atau penerapan Persetujuan ini.

BAB 9

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Kerahasiaan

1. Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib diartikan untuk mensyaratkan setiap Negara Anggota untuk memberikan atau memberi izin akses informasi rahasia menurut Persetujuan ini yang pengungkapannya dianggap akan:
 - (a) bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangannya;
 - (b) bertentangan dengan setiap peraturan perundangannya, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundangan yang melindungi keleluasaan pribadi atau urusan keuangan dan rekening nasabah individu dari lembaga keuangan;
 - (c) menghalangi penegakan hukum; atau
 - (d) merugikan kepentingan komersial yang sah, yang dapat mencakup posisi kompetitif dari perusahaan-perusahaan tertentu, baik publik maupun swasta.
2. Apabila suatu Negara Anggota memberikan informasi kepada Negara Anggota lain menurut Persetujuan ini dan menyatakan bahwa informasi tersebut sebagai informasi rahasia, Negara Anggota penerima informasi wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut, menggunakan hanya untuk keperluan yang telah disebutkan oleh Negara Anggota pemberi informasi, dan tidak mengungkapkannya tanpa izin tertulis khusus dari Negara Anggota pemberi informasi.
3. Kewajiban ini wajib ditaati oleh Negara-negara Anggota selama masa berlaku Persetujuan ini dan setelah berakhirnya atau dihentikannya Persetujuan ini, kecuali apabila disetujui oleh Negara-negara Anggota terkait.

Pasal 59

Kaitan dengan Persetujuan ASEAN lainnya

Apabila terdapat ketidakkonsistenan antara Persetujuan ini dengan persetujuan ekonomi ASEAN lainnya yang terkait dengan masalah kepabeanan, Persetujuan ini yang wajib berlaku.

Pasal 60

Persetujuan Internasional yang Diubah atau Pengganti

Apabila terdapat perjanjian internasional atau ketentuan di dalamnya merujuk kepada, atau dimasukkan kedalam Persetujuan ini, dan perjanjian atau ketentuan dimaksud diubah, Negara-negara Anggota wajib berkonsultasi apakah diperlukan untuk mengubah Persetujuan ini, kecuali Persetujuan ini mengatur sebaliknya.

Pasal 61

Lampiran dan Instrumen yang Akan Datang

Negara-negara Anggota dapat secara bersama-sama mengadopsi lampiran-lampiran dan instrumen-instrumen di masa yang akan datang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini. Sejak mulai berlakunya, lampiran-lampiran dan instrumen-instrumen dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Pasal 62

Perubahan

Persetujuan ini dan lampiran-lampiran serta instrumen-instrumennya, apabila ada, dapat diubah melalui kesepakatan bersama yang dilakukan secara tertulis oleh Negara-negara Anggota.

Pasal 63

Mulai Berlaku

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku, setelah semua Negara-negara Anggota telah memberitahukan atau, apabila perlu, menyampaikan piagam-piagam ratifikasinya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN setelah penyelesaian prosedur internalnya, yang wajib dilakukan tidak melebihi 180 hari setelah penandatanganan Persetujuan ini.
2. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib segera memberitahu kepada seluruh Negara Anggota mengenai pemberitahuan atau penyampaian dari setiap piagamratifikasi sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 dari Pasal ini.
3. Sejak mulai berlakunya, Persetujuan ini menggantikan Persetujuan ASEAN di bidang Kepabeanan yang ditandatangani di Phuket, Thailand, pada tanggal 1 Maret 1997.

4. Lampiran-lampiran dan protokol-protokol yang dimuat dalam Persetujuan ASEAN di Bidang Kepabeanan yang ditandatangani di Phuket, Thailand, pada tanggal 1 Maret 1997, dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani Persetujuan tersebut, termasuk Protokol Pengaturan Pelaksanaan Nomenklatur Tarif ASEAN yang telah Diharmonisasi yang dibuat di Makati, Filipina, pada tanggal 7 Agustus 2003 dan setiap lampiran dan protokol lainnya dari Protokol tersebut, dengan ini dimuat ke dalam Persetujuan ini dan wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku setara. Setiap rujukan pada Persetujuan ini dianggap dimuat juga sebagai rujukan pada lampiran dan protokol tersebut.

Pasal 64 **Pensyarat**

Tidak ada pensyarat dapat dibuat berkenaan dengan setiap ketentuan dari Persetujuan ini.

Pasal 65 **Lembaga Penyimpan**

Persetujuan ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib dengan segera menerbitkan suatu salinan naskah resmi daripadanya kepada masing-masing Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, yang telah menandatangani perubahan Persetujuan ASEAN di Bidang Kepabeanan.

DIBUAT di Phnom Penh, tanggal 30 Maret tahun 2012, dalam satu salinan asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah
Brunei Darussalam:

ttd

PEHIN DATO ABD RAHMAN IBRAHIM

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah
Kerajaan Kamboja:

ttd

KEAT CHHON
Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia

ttd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah
Demokratik Rakyat Laos

ttd

PHOUPHET KHAMPHOUNVONG
Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah
Malaysia

ttd

DATO SERI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH
Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah
Republik Uni Myanmar

ttd

HLA TUN
Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah
Republik Filipina

ttd

CESAR V. PURISIMA
Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah
Republik Singapura

ttd

THARMAN SHANMUGARATNAM

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah
Kerajaan Thailand

ttd

KITTIRATT NA-RANONG

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah
Republik Sosialis Vietnam

ttd

TRUONG CHI TRUNG

Menteri Keuangan